

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN WILANGAN
DESA NGADIPIRO

PERATURAN DESA NGADIPIRO
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA NGADIPIRO,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ngadipiro Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 2);
15. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
17. Peraturan Desa Ngadipiro Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Ngadipiro Tahun 2021 Nomor 4).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGADIPIRO
dan
KEPALA DESA NGADIPIRO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp.	1.762.294.970,00
2. Belanja Desa	<u>Rp.</u>	<u>1.758.447.329,87</u>
Surplus/(Defisit)	Rp.	3.847.640,13
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	1.152.359,87
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp.</u>	<u>5.000.000,00</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	(3.847.640,13)

Pasal 2

Uraian lebih lanjut APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Desa melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa.

Pasal 5

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
 - c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan,
- Kepala Desa dapat mendahului Perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Ngadipiro.

Ditetapkan di Ngadipiro
pada tanggal 14 Maret 2022

KEPALA DESA NGADIPIRO,

KARSUPIN,


Diundangkan di Ngadipiro
pada tanggal 14 Maret 2022

KEPALA DESA NGADIPIRO,

KARSUPIN,


LEMBARAN DESA NGADIPIRO TAHUN 2022 NOMOR 2

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA NGADIPIRO
 TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	421.553.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.324.086.870,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	16.655.100,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.762.294.970,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	564.869.368,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	521.724.845,87	
5.3.	Belanja Modal	304.653.116,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	367.200.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.758.447.329,87	
	SURPLUS / (DEFISIT)	3.847.640,13	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	1.152.359,87	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	1.152.359,87	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	5.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(3.847.640,13)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

NGADIPIRO, 14 Maret 2022
 KEPALA DESA

 KARSUPIN

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA NGADIPIRO
 TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	421.553.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.324.086.870,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	16.655.100,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.762.294.970,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>708.744.329,87</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	629.375.513,87	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	33.972.960,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	33.972.960,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	213.544.320,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	213.544.320,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	15.077.088,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	15.077.088,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	59.717.513,87	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	59.717.513,87	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	18.900.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	18.900.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan P erkantoran, Pakaian Seragam, perj	4.788.632,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.788.632,00	
1.1.90		Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	283.375.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	283.375.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	30.258.716,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	8.663.316,00	PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	8.663.316,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Dipilih)	21.595.400,00	PBH
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	21.595.400,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	13.620.100,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	1.465.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.465.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	12.155.100,00	DLL

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.155.100,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	35.490.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	3.000.000,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	2.100.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	2.075.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.075.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	590.000,00	PAD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	590.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	12.925.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.925.000,00	
1.4.90		Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pengangkatan Perangkat Desa	10.000.000,00	PAD
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
1.4.91		Forum Pembina Desa	4.800.000,00	ADD
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>522.664.800,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	60.000.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	60.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	185.670.400,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	5.000.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
2.2.01	5.3.	Belanja Modal	4.000.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil, Lamsia, Insentif)	93.072.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	93.072.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	400.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	400.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	85.548.400,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	85.548.400,00	
2.2.07		Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional	1.650.000,00	DDS
2.2.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.650.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	199.694.400,00	
2.3.06		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	1.000.000,00	PAD
2.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
2.3.07		Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa	2.000.000,00	PAD
2.3.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Di pilih)	182.694.400,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	182.694.400,00	
2.3.20		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa (Di pilih)	14.000.000,00	PAD
2.3.20	5.3.	Belanja Modal	14.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	77.300.000,00	
2.4.03		Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor dll)	67.200.000,00	PAD
2.4.03	5.3.	Belanja Modal	67.200.000,00	
2.4.05		Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Prasarana Jalan))	3.000.000,00	DDS
2.4.05	5.3.	Belanja Modal	3.000.000,00	
2.4.07		Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)	7.100.000,00	DLL, PAD
2.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
2.4.07	5.3.	Belanja Modal	3.500.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>153.838.200,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	11.550.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh P emdes	11.550.000,00	DDS
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.550.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	30.288.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dll)	30.288.000,00	PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.288.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	112.000.200,00	
3.4.01		Pembinaan Lembaga Adat	105.300.000,00	ADD, DDS
3.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	105.300.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	6.700.200,00	DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.700.200,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>6.000.000,00</u>	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	6.000.000,00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	3.000.000,00	PAD
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	1.500.000,00	PAD
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	1.500.000,00	DDS
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>367.200.000,00</u>	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	367.200.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	367.200.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	367.200.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		JUMLAH BELANJA	1.758.447.329,87	
		SURPLUS / (DEFISIT)	3.847.640,13	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	1.152.359,87	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(3.847.640,13)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

NGADIPIRO, 14 Maret 2022

KEPALA DESA



KARSUPIN